

# **PEMUNGUTAN PAJAK PADA RESTORAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KAWASAN KINTAMANI BANGLI**

Oleh :

Anak Agung Ayu Candrawilasita

I Wayan Parsa

I Ketut Suardita

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Jurnal ini berjudul, "Pemungutan Pajak Pada Restoran Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Di Kawasan Kintamani Bangli". Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah dasar apakah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dalam melakukan pemungutan pajak pada restoran yang tidak memiliki IMB di Kawasan Kintamani Bangli dan dapatkah Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan Pemungutan pajak pada restoran yang tidak memiliki IMB di Kawasan Kintamani Bangli. Metode penulisan yang digunakan ialah penelitian normatif yuridis. Dasar yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dalam melakukan pemungutan pajak pada restoran yang tidak memiliki IMB ialah asas kemanfaatan. Berdasarkan kewenangan bebas yang dimiliki, Pemerintah dapat melakukan pemungutan pajak pada restoran yang tidak memiliki IMB di Kawasan Kintamani Bangli. Simpulan makalah ini adalah dasar yang digunakan dalam melakukan pemungutan pajak pada restoran yang tidak memiliki IMB ialah asas kemanfaatan. Pemerintah Kabupaten Bangli dapat melakukan pemungutan pajak pada restoran yang tidak memiliki IMB di Kawasan Kintamani Bangli.

**Kata kunci : Pemungutan Pajak, Pajak Restoran, Izin Mendirikan Bangunan, Kintamani**

## **ABSTRACT**

*This paper is titled, "Tax Collection At The Restaurant which is Has No Building Permit in Kintamani Bangli Region". The problems discussed in this paper is what the basis used by the Government in the Bangli Regency to collect tax to restaurant that does not have a permit in the area of Kintamani, Bangli and authority of the Government in the Bangli Regency to collect tax to restaurant that does not have a permit in the area of Kintamani, Bangli. The method used is normative juridical research. The basis used by the Government in the Bangli Regency tax purposes to restaurant that does not have a building permit is the principle of expediency. Based the authority that possessed, the Government shall collects tax to restaurant that does not have a permit in the area of Kintamani, Bangli. Conclusion of this paper is the basis used in the conduct of tax collection at the restaurant that does not have a building permit is the principle of expediency. Government in the Bangli Regency can do tax collection at a restaurant that does not have a permit in the area of Kintamani Bangli.*

**Keywords: Tax Collection, Restaurant Tax, Building Permit, Kintamani**

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Restoran merupakan salah satu sektor pendukung dari ketersediaannya daerah tujuan wisata. Dengan dibangunnya restoran di area daerah tujuan wisata akan memberi dampak ekonomis baik bagi pemilik restoran dengan terjualnya produk maupun penggunaan fasilitas yang disediakan akan mendatangkan penghasilan padanya. Serta bagi pemerintah daerah juga mendapat keuntungan dengan hal tersebut yakni adanya lahan baru yang dapat digunakan untuk pemasukan pendapatan daerah dengan pemungutan pajak.

Permasalahan muncul ketika seseorang hendak mendirikan suatu usaha restoran yang mana bila dilihat dari sisi tempat pendiriannya tidaklah memungkinkan untuk didirikannya bangunan dengan peruntukan yang demikian, hal ini akan bertentangan dengan peraturan mengenai penataan ruang, sehingga dalam hal perizinan untuk mendirikan bangunan atau yang dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan akan mengalami kendala, seperti yang dapat ditemui di kawasan Kintamani, Bangli, di sepanjang kawasan Gunung Batur. Hal ini sangat disayangkan apalagi bila bangunan tersebut dibangun pada area yang tidak diperuntukan untuk bangunan sejenis itu. Sedangkan pemerintah daerah tetap melakukan pungutan pajak atas restoran atau hotel yang tersebut tanpa memperhatikan apakah restoran atau hotel tersebut sudah atau belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

### **1.2 Tujuan**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak pada restoran yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan di kawasan Kintamani Bangli. Adapun analisis dari pelaksanaan pemungutan pajak tersebut untuk mengetahui dasar apakah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dalam melakukan pemungutan pajak pada restoran yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan di kawasan Kintamani Bangli serta dapatkan Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan pemungutan pajak pada restoran yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan di kawasan Kintamani Bangli

## **II ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Yang dipergunakan penulis dalam tulisan ini ialah penelitian normatif yuridis yang membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>1</sup> Metode penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa Peraturan Perundang-Undangan yang ada.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Dasar Pemungutan Pajak Pada Restoran Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kawasan Kintamani Bangli**

Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan diberikannya kewenangan pada daerah atau kota untuk mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota pada daerah tersebut ataupun tidak mengenakan pajak tersebut. Kemudian untuk dapat dilakukan pemungutan pajak pada suatu daerah, daerah tersebut haruslah memiliki suatu peraturan daerah tentang Pajak Restoran terlebih dahulu yang mana peraturan daerah tersebut nantinya akan dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum atas pemungutan Pajak Restoran di daerah tersebut.

Dengan kondisi medan yang ada di lereng Gunung Batur, menjadikan letak pendirian penyediaan fasilitas pariwisata berupa restoran di kawasan Kintamani mengalami kendala dalam hal perizinan. Di kawasan Kintamani terdapat beberapa restoran yang pendiriannya berada di lereng jurang yang mana hal tersebut akan bersinggungan dengan aturan mengenai penataan ruang namun, pada kenyataannya pendirian restoran di kawasan Kintamani tetap terlaksana walau tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang didasari oleh asas manfaat yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham yang berpandangan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.24

<sup>2</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007. *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.h.63

## **2.2.2 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pada Restoran Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Di Kawasan Kintamani Bangli**

Dalam hal pemungutan pajak pada restoran yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang beberapa diantaranya terdapat di kawasan Kintamani tidaklah termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pengaturan mengenai kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan bagi pemilik bangunan yang hendak diperuntukan restoran memang bukanlah ranah dari peraturan daerah mengenai pajak restoran, namun lebih kepada peraturan daerah mengenai perizinan serta peraturan daerah tentang RTRW. Namun, dalam prakteknya pemerintah tetap melakukan pemungutan terhadap pajak restoran yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan tersebut. Berkenaan dengan kebijakan pemerintah tersebut ialah karena pemerintah sendiri memiliki suatu dasar atau landasan dalam pengambilan kebijakan yang ada diluar dari aturan hukum tertulis. kebijakan tersebut dikenal dengan *Freies Ermessen*. *Freies Ermessen* merupakan kemerdekaan bertindak administrasi negara atau pemerintah (*eksekutif*) untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan kegentingan yang memaksa, di mana peraturan penyelesaian untuk masalah itu belum ada.<sup>3</sup> Dengan demikian pemerintah tetap dapat melakukan pemungutan pajak pada restoran yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kawasan Kintamani Bangli.

## **III PENUTUP**

### **3.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan permasalahanm dapat disimpulkan bahwa keadaan di mana suatu restoran yang dibangun tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang terdapat di Kawasan Kintamani, Pemerintah Kabupaten Bangli menggunakan asas kemanfaatan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan yang mana dalam suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus lebih banyak menimbulkan kebahagiaan bagi masyarakat. Dengan adanya kewenangan

---

<sup>3</sup> Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor. h.41

bebas, Pemerintah Kabupaten Bangli tetap dapat melakukan pemungutan pajak pada restoran yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan di kawasan Kintamani Bangli. Pemungutan pajak pada restoran tersebut tetap dilaksanakan dengan menyampingkan kondisi bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Hal tersebut kembali dikaitkan dengan asas kemanfaatan yang mana apabila pemerintah tetap bersikeras menerapkan aturan perizinan terhadap pembangunan restoran tersebut maka akan ada banyak masyarakat yang akan kehilangan kesempatan untuk membuka peluang usaha.

#### **IV DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU :**

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007. *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta

H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.24

Koentjoro, Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.

##### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran